



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Darsilo bin Lihin;
2. Tempat lahir : Rantau Tijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/22 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Tijang Kelurahan Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Asnawi bin Ahyat Efendi;
2. Tempat lahir : Pagelaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/20 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Banyu Urip RT. 002/RW. 001 Desa Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 29



18 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 14 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" melanggar Pasal 303 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;**
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak koprok
 - 1 (satu) buah tempurung
 - 1 (satu) buah alas tempurung
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru
 - 1 (satu) buah lampu LED
 - 1 (satu) buah aki merk Aspira
 - 1 (satu) buah kantong kain dadu warna hijau
 - 1 (satu) buah tas warna cream bermotif
 - 1 (satu) buah senter kepala
 - 8 (delapan) buah dadu koprok

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.722.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar
 - Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar
 - Uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar
 - Uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 24 lembar
 - Uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) 75 lembar
 - Uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) 3 lembar
 - Uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) 1 lembar

Dipergunakan dalam perkara Asmuni Bin Abdul Kodir, dkk

- 5) Menetapkan agarpara terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I** Darsilo Bin Lihin bersama-sama **Terdakwa II** Asnawi Bin Ahyat Efendi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat adanya pertunjukan kuda lumping pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, para terdakwa mengambil kesempatan membuka lapak judi koprok sejak pukul 20.00 Wib dimana para terdakwa membuka lapak judi dimaksud dengan menyiapkan alat sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) karpet/lapak yang di atasnya masing-masing terdapat beberapa gambar yang terdiri dari gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang berwarna hitam, merah, dan biru kemudian bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 - b. Tempurung dan alas tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
 - c. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu:
 - Untuk 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau;
 - Untuk 1 (satu) buah dadu bergambar hewan yaitu ikan, kupu-kupu dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 - d. Modal taruhan yaitu uang tunai senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - e. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari.
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai pengguncang dadu sedangkan terdakwa II berperan sebagai penarik uang yang kalah dan menghitung uang yang didapat sebagai berikut:
 - a. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini terdakwa I mengguncang tempurung yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu.
 - b. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai diatas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat diatas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh.
 - c. Kemudian tempurung yang menutupi ke 4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut.

- d. Namun jika tebakan pemasang / petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan diatas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh terdakwa II.

Sedangkan untuk besarnya uang taruhan yang dimenangkan oleh pemasang/petaruh yaitu apabila pemasang/petaruh memasang/meletakkan uang tunai senilai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada mata 5 (lima) jika setelah dadu diguncang dan tempurung dibuka terdapat:

- a. 1 (satu) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. 2 (dua) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- c. 3 (tiga) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Sedangkan dadu yang bergambar hewan dalam peraturan permainan yang dimainkan tidak boleh ada yang memasang, namun dadu gambar hewan tersebut tetap digunakan. dengan alasan karena tidak ada yang memasang.

- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) jam membuka lapak judi koprik, para terdakwa ditangkap oleh saksi Danu dan saksi Kelvin yang merupakan anggota Polres Pringsewu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib bersamaan dengan ditangkapnya saksi Asmuni, saksi Harsono, saksi Suradi, saksi



Misman, saksi Fatoni dan saksi Galih sebagai pemasang/petaruh yang ikut serta dalam judi koprok tersebut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu bersama Tekab 308 Presisi Polsek Pagelaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis Koprok di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu bersama dengan Tekab 308 Presisi Polsek Pagelaran dibackup oleh anggota Piket Reskrim Polres Pringsewu langsung menuju ke TKP;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.05 WIB, kami menemukan tempat perjudian di pekarangan kosong sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan pelaku perjudian dadu jenis koprok yaitu 8 (delapan) laki-laki bernama yaitu Darsilo bin Solihin, Asnawi bin Ahyat Efendi, Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan dan pengeledahan di dapati barang-barang yang berkaitan dengan perjudian dadu jenis koprok yang dilakukan oleh Darsilo bin Solihin, Asnawi bin Ahyat Efendi, Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno yaitu:
 1. 1 (satu) buah lapak koprok;
 2. 8 (delapan) buah dadu koprok;
 3. 1 (satu) buah tempurung;
 4. 1 (satu) buah alas tempurung;
 5. 1 (satu) lembar terpal warna biru;



6. 1 (satu) buah lampu LED;
 7. 1 (satu) buah aki merk Aspira;
 8. 1 (satu) buah kantong kain dadu warna hijau;
 9. 1 (satu) buah tas warna cream bermotif;
 10. 1 (satu) buah senter kepala;
 11. Uang tunai sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar;
 - b) Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar;
 - c) Uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar;
 - d) Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 24 lembar;
 - e) Uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) 75 lembar;
 - f) Uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) 3 lembar;
 - g) Uang Rp1.000 (seribu rupiah) 1 lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kecil terhadap para pelaku diketahui Darsilo bin Solihin bersama Asnawi bin Ahyat Efendi yang mempunyai/membuka lapak sedangkan Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno sebagai yang ikut serta atau memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Danu Okta Wardana Bin Misoyo, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu bersama Tekab 308 Presisi Polsek Pagelaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis Koprok di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu bersama dengan Tekab 308 Presisi Polsek Pagelaran dibackup oleh anggota Piket Reskrim Polres Pringsewu langsung menuju ke TKP;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.05 WIB, kami menemukan tempat perjudian di pekarangan kosong sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan pelaku perjudian dadu jenis koprok yaitu 8



(delapan) laki-laki bernama yaitu Darsilo bin Solihin, Asnawi bin Ahyat Efendi, Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno;

- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan dan pengeledahan di dapati barang-barang yang berkaitan dengan perjudian dadu jenis koprok yang dilakukan oleh Darsilo bin Solihin, Asnawi bin Ahyat Efendi, Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno yaitu:

1. 1 (satu) buah lapak koprok;
2. 8 (delapan) buah dadu koprok;
3. 1 (satu) buah tempurung;
4. 1 (satu) buah alas tempurung;
5. 1 (satu) lembar terpal warna biru;
6. 1 (satu) buah lampu LED;
7. 1 (satu) buah aki merk Aspira;
8. 1 (satu) buah kantong kain dadu warna hijau;
9. 1 (satu) buah tas warna cream bermotif;
10. 1 (satu) buah senter kepala;
11. Uang tunai sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar;
 - b) Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar;
 - c) Uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar;
 - d) Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 24 lembar;
 - e) Uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) 75 lembar;
 - f) Uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) 3 lembar;
 - g) Uang Rp1.000 (seribu rupiah) 1 lembar;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kecil terhadap para pelaku diketahui Darsilo bin Solihin bersama Asnawi bin Ahyat Efendi yang mempunyai/membuka lapak sedangkan Harsono bin Dio, Suradi bin Jaini, Misman bin Kholil, Misman bin Kholil, Fatoni Tohir bin Tohir dan Galih Kusworo bin Agus Praitno sebagai yang ikut serta atau memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 3. Saksi Asmuni bin Abdul Kodir**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Pekon Sinar Waya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu ke tempat lapak permainan judi dadu koprok berjarak 1.000 meter dari rumah Saksi yang lokasinya di lahan kosong dekat permukiman warga Giritunggal ketika Saksi sampai sudah banyak orang yang sudah main;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi tertarik lalu memasang permainan judi dadu koprok dengan besaran dimana dalam putaran pertama Saksi memasang angka/mata 4 (empat) dan 6 (enam) dengan taruhan masing-masing mata sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Harsono bin Dio, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 29



Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Banyuwangi RT. 004/RW. 001 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Pringsewu menuju Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu karena mendapat informasi bahwa ada acara jaranan;
- Bahwa sekira 30 menit Saksi menonton jaranan, Saksi datang kesebuah lapak judi yang tidak jauh dari tempat jaranan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi tertarik hingga memasang angka/mata 2 (dua) dengan taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu memasang kembali angka/mata 2 (dua) dengan taruhan sejumlah Rp10.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Suradi bin Jaeni, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 29



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah menuju Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu karena mendapat informasi bahwa ada acara Kuda Lumping;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi sampai di lokasi dan menonton Kuda Lumping, setelah 40 menit Saksi melihat tidak jauh dari lokasi kuda lumping ada keramaian, kemudian Saksi menghampiri dan melihat sedang ada perjudian jenis dadu koprok;
- Bahwa Saksi melihat selama 3 putaran kemudian Saksi ikut memasang angka/mata 5 (lima) merah dengan taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu memasang kembali angka/mata 1 (satu) hitam dengan taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Misman bin Dul Kholil, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Pekon Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu ke tempat lapak permainan judi Dadu Koprok berjarak 2.000 meter dari rumah Saksi yang lokasinya di lahan kosong dekat permukiman warga Giritunggal ketika Saksi sampai sudah banyak orang yang sudah main;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi tertarik untuk ikut bermain judi jenis dadu koprok sebagai pemasang/petaruh lalu memasang angka/mata 2 (dua) dan 3 (tiga) dengantaruhan masing-masing matasebesar Rp10.000 (lima ribu rupiah) lalu memasang kembali angka/mata 5 (lima) dan 2 (dua) dengan taruhan masing-masing mata sejumlah Rp10.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Fatoni Tohir bin Tohir, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah di Pekon Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu karena mendapat informasi bahwa ada acara Kuda Lumping;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi menonton kuda lumping dan setelah 30 menit Saksi melihat tidak jauh dari lokasi kuda lumping ada keramaian;
- Bahwa Saksi menghampiri dan melihat sedang ada perjudian jenis dadu koprok, setelah melihat selama 1 (satu) putaran, Saksi ikut memasang angka/mata 1 (satu) merah dengan taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Galih Kusworo bin Agus Prayitno, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Saksi telah bermain judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Nusawungu RT. 02

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 29



Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu ke tempat acara jaranan yang berada Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa sekira 15 menit Saksi menonton jaranan tersebut, Saksi datang ke sebuah tempat lapak judi yang berada tidak jauh dari acara jaranan;
- Bahwa ketika Saksi sampai sudah banyak orang yang sudah main, sekira pukul 22.35 WIB Saksi tertarik untuk ikut bermain judi jenis dadu koprok lalu memasang angka/mata 2 (dua) dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara main perjudian jenis dadu koprok:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Darsilo bin Lihin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah membuka lapak judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya saat adanya pertunjukan kuda lumping pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi bin Ahyat Efendi mengambil kesempatan membuka lapak judi koprok sejak pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa bersama Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi membuka lapak judi dimaksud dengan menyiapkan alat sebagai berikut:

1. 2 (dua) karpet/lapak yang di atasnya masing-masing terdapat beberapa gambar yang terdiri dari gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang berwarna hitam, merah, dan biru kemudian bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 2. Tempurung dan alas tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
 3. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu:
 - Untuk 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau;
 - Untuk 1 (satu) buah dadu bergambar hewan yaitu ikan, kupu-kupu dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 4. Modal taruhan yaitu uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 5. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu sedangkan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi berperan sebagai penarik uang yang kalah dan menghitung uang yang didapat sebagai berikut:
1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;

4. Namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi;
- Bahwa sedangkan untuk besarnya uang taruhan yang dimenangkan oleh pemasang/petaruh yaitu apabila pemasang/petaruh memasang/meletakkan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada mata 5 (lima) jika setelah dadu diguncang dan tempurung dibuka terdapat:
 - a. 1 (satu) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. 3 (tiga) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)Sedangkan dadu yang bergambar hewan dalam peraturan permainan yang dimainkan tidak boleh ada yang memasang, namun dadu gambar hewan tersebut tetap digunakan. dengan alasan karena tidak ada yang memasang.
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) jam membuka lapak judi koprok, Terdakwa dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi ditangkap oleh Saksi Danu dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Polres Pringsewu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Asmuni, Saksi Harsono, Saksi Suradi, Saksi Misman, Saksi Fatoni dan Saksi Galih sebagai pemasang/petaruh yang ikut serta dalam judi koprok tersebut;



Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah membuka lapak judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya saat adanya pertunjukan kuda lumping pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin bersama Terdakwa mengambil kesempatan membuka lapak judi koprok sejak pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa I. Darsilo bin Lihin bersama Terdakwa membuka lapak judi dimaksud dengan menyiapkan alat sebagai berikut:
 1. 2 (dua) karpet/lapak yang diatasnya masing-masing terdapat beberapa gambar yang terdiridari gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang berwarna hitam, merah, dan biru kemudian bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 2. Tempurung dan alas tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
 3. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu:
 - Untuk 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau;
 - Untuk 1 (satu) buah dadu bergambar hewan yaitu ikan, kupu-kupu dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
 4. Modal taruhan yaitu uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 5. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa I. Darsilo bin Lihin berperan sebagai pengguncang dadu sedangkan Terdakwa berperan sebagai penarik uang yang kalah dan menghitung uang yang didapat sebagai berikut:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;



2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk besarnya uang taruhan yang dimenangkan oleh pemasang/petaruh yaitu apabila pemasang/petaruh memasang/meletakkan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada mata 5 (lima) jika setelah dadu diguncang dan tempurung dibuka terdapat:
- a. 1 (satu) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Sedangkan dadu yang bergambar hewan dalam peraturan permainan yang dimainkan tidak boleh ada yang memasang, namun dadu gambar hewan tersebut tetap digunakan dengan alasan karena tidak ada yang memasang;



- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) jam membuka lapak judi koprok, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Danu dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Polres Pringsewu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Asmuni, Saksi Harsono, Saksi Suradi, Saksi Misman, Saksi Fatoni dan Saksi Galih sebagai pemasang/petaruh yang ikut serta dalam judi koprok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau;
- Uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Para Terdakwa telah membuka lapak judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya saat adanya pertunjukan kuda lumping pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi mengambil kesempatan membuka lapak judi koprok sejak pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi membuka lapak judi dimaksud dengan menyiapkan alat sebagai berikut:
 1. 2 (dua) karpet/lapak yang diatasnya masing-masing terdapat beberapa gambar yang terdiridari gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang berwarna hitam, merah, dan biru kemudian bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;



2. Tempurung dan alas tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
3. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu:
 - Untuk 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau;
 - Untuk 1 (satu) buah dadu bergambar hewan yaitu ikan, kupu-kupu dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
4. Modal taruhan yaitu uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa I. Darsilo bin Lihin berperan sebagai pengguncang dadu sedangkan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi berperan sebagai penarik uang yang kalah dan menghitung uang yang didapat sebagai berikut:
 1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
 2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakkan pemasang/petaruh;
 3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
 4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk besarnya uang taruhan yang dimenangkan oleh pemasang/petaruh yaitu apabila pemasang/petaruh memasang/meletakkan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah) pada mata 5 (lima) jika setelah dadu diguncang dan tempurung dibuka terdapat:

- a. 1 (satu) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- c. 3 (tiga) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Sedangkan dadu yang bergambar hewan dalam peraturan permainan yang dimainkan tidak boleh ada yang memasang, namun dadu gambar hewan tersebut tetap digunakan dengan alasan karena tidak ada yang memasang;

- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) jam membuka lapak judi koprok, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi ditangkap oleh Saksi Danu dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Polres Pringsewu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Asmuni, Saksi Harsono, Saksi Suradi, Saksi Misman, Saksi Fatoni dan Saksi Galih sebagai pemasang/petaruh yang ikut serta dalam judi koprok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 29



1. Barang siapa;
2. Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadak halayak umum untuk bermain jud iatau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Turut Serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadak halayak umum untuk bermain jud iatau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa



haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Para Terdakwa telah membuka lapak judi jenis koprok;

Menimbang, bahwa awalnya saat adanya pertunjukan kuda lumping pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi mengambil kesempatan membuka lapak judi koprok sejak pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi membuka lapak judi dimaksud dengan menyiapkan alat sebagai berikut:

1. 2 (dua) karpet/lapak yang diatasnya masing-masing terdapat beberapa gambar yang terdiridari gambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) yang berwarna hitam, merah, dan biru kemudian bergambar hewan ikan, kupu-kupu, dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
2. Tempurung dan alas tempurung yang digunakan untuk menggoncang dadu koprok;
3. Dadu keseluruhan yang dimainkan berjumlah 4 (empat) dadu:
 - Untuk 3 (tiga) buah dadu bergambar mata 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dimana untuk masing-masing dadu mata 1 (satu) dan mata 6 (enam) berwarna hitam, mata 2 (dua) dan mata 5 (lima) merah kemudian mata 3 (tiga) dan 4 (empat) hijau;
 - Untuk 1 (satu) buah dadu bergambar hewan yaitu ikan, kupu-kupu dan gajah hanya terdiri dari 2 (dua) warna yaitu hitam dan merah;
4. Modal taruhan yaitu uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



5. Lampu penerangan jika permainan judi jenis dadu koprok dimainkan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Darsilo bin Lihin berperan sebagai pengguncang dadu sedangkan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi berperan sebagai penarik uang yang kalah dan menghitung uang yang didapat sebagai berikut:

1. Untuk pertama kali pengguncang dadu dalam hal ini Terdakwa I. Darsilo bin Lihin mengguncang tempurung yang di dalamnya Terdapat 4 (empat) buah dadu;
2. Kemudian pemasang/petaruh akan meletakkan uang tunai di atas gambar mata atau gambar hewan yang terdapat di atas karpet/lapak sesuai dengan keinginan/tebakan pemasang/petaruh;
3. Kemudian tempurung yang menutupi ke-4 (empat) dadu dibuka dan jika tebakkan pemasang/petaruh yang ditandai dengan uang tunai yang diletakkan diatas gambar yang ada diatas karpet/lapak sama/sesuai dengan gambar dari dadu yang berada diposisi atas maka pemasang/petaruh memenangkan permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
4. Namun jika tebakkan pemasang/petaruh tidak tepat maka uang tunai yang tadi diletakkan di atas karpet/lapak akan ditarik dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk besarnya uang taruhan yang dimenangkan oleh pemasang/petaruh yaitu apabila pemasang/petaruh memasang/meletakkan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada mata 5 (lima) jika setelah dadu diguncang dan tempurung dibuka terdapat:

- a. 1 (satu) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);



- c. 3 (tiga) buah dadu yang pada bagian atas terdapat gambar mata 5 (lima) maka pemasang/petaruh akan mendapat uang kemenangan taruhan senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yaitu modal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang kemenangan taruhan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Sedangkan dadu yang bergambar hewan dalam peraturan permainan yang dimainkan tidak boleh ada yang memasang, namun dadu gambar hewan tersebut tetap digunakan dengan alasan karena tidak ada yang memasang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),



Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah lapak koprok;
- 1 (satu) buah tempurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas tempurung;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah lampu LED;
- 1 (satu) buah aki merk Aspira;
- 1 (satu) buah kantong kain dadu warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna cream bermotif;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 8 (delapan) buah dadu koprok;
- Uang tunai sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 24 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 75 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Asmuni bin Abdul Kodir dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 29



sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Darsilo bin Lihin dan Terdakwa II. Asnawi bin Ahyat Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak koprok;
 - 1 (satu) buah tempurung;
 - 1 (satu) buah alas tempurung;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah lampu LED;
 - 1 (satu) buah aki merk Aspira;
 - 1 (satu) buah kantong kain dadu warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna cream bermotif;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 8 (delapan) buah dadu koprok;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 24 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 75 lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Asmuni bin Abdul Kodir dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 29